



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI  
UNTUK STATUS TERAKREDITASI DAN  
STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1976/BAN-PT/LL/2025 Tanggal 1 Desember 2025 Hal Penyampaian Usulan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 4.1;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNTUK STATUS TERAKREDITASI DAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL.

#### Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk
  - a. Perolehan Status Terakreditasi;
  - b. Perpanjangan Status Terakreditasi; serta
  - c. Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul selanjutnya disebut IAPT 4.1, tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) IAPT 4.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. Naskah Akademik IAPT 4.1;
  2. Kriteria, Indikator, dan Prosedur Asesmen IAPT 4.1;
  3. Sistem dan Acuan Penilaian untuk:
    - a. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
    - b. Perguruan Tinggi Negeri Akademik;
    - c. Perguruan Tinggi Swasta Akademik;
    - d. Perguruan Tinggi Akademik Pendidikan Jarak Jauh;

- e. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi;
  - f. Perguruan Tinggi Swasta Vokasi;
  - g. Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan
  - h. Perguruan Tinggi Akademi Komunitas;
4. Panduan Penyusunan:
- a. Laporan Evaluasi Diri; dan
  - b. Laporan Kinerja Perguruan Tinggi;
- (3) Tata cara pengajuan dan mekanisme akreditasi dengan menggunakan IAPT 4.1 diatur lebih lanjut oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.

## Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pemberlakuan IAPT 4.1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan.
- (3) DE menetapkan pemberlakuan IAPT 4.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah:
  - a. menyelenggarakan sosialisasi dan uji coba IAPT 4.1; dan
  - b. menyelesaikan persiapan hal-hal teknis dan administratif terkait pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi menggunakan IAPT 4.1.
- (4) Pada saat IAPT 4.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku,
  - a. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi;
  - b. Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi; dan
  - c. Peraturan BAN-PT Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2025

Majelis Akreditasi  
Ketua,



 Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.